

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 1959
TENTANG
SUMPAAH KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS
KEGIATAN APARATUR NEGARA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

Bahwa berhubung dengan sifat tugas Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara yang mengandung banyak rahasia negara perlu diadakan peraturan sumpah buat para anggota Badan itu;

Mengingat :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 1 tahun 1959 pasal 3 ayat (3);
2. Undang-undang Dasar pasal 5 ayat (2);

Mendengar :

Musyawahar Kabinet Kerja pada tanggal 28 September 1959;

Memutuskan :

Menetapkan :

Peraturan Pemerintah tentang Sumpah Anggota Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara.

Pasal 1.

Sumpah atau janji Ketua, Wakil Ketua dan anggota-anggota Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara yang dimaksud dalam Peraturan Presiden No. 1 tahun 1959 pasal 3 ayat (3) berbunyi seperti berikut:

"Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya, untuk menjadi anggota Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara, langsung atau tak langsung, dengan nama atau dengan dalih apapun, tiada memberikan atau menjanjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga".

"Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tiada sekali-kali menerima atau akan menerima, langsung ataupun tak langsung, dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian".

"Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk melakukan pengawasan dan meneliti kegiatan-kegiatan Aparatur Negara, supaya segala kegiatan-kegiatan itu sesuai dengan kebijaksanaan umum Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, selama memegang jabatan dalam Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara dan selama lima tahun setelah saya berhenti dari jabatan itu akan memegang rahasia baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan saya, sesuatu yang menurut perintah atau menurut sifatnya, harus saya rahasiakan".

"Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya, senantiasa dengan setia akan memelihara Undang-undang Dasar Republik Indonesia dan segala peraturan yang berlaku bagi Republik Indonesia".

Pasal 2.

(1) Ketua, Wakil Ketua dan anggota Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara tidak boleh memegang jabatan di dalam perusahaan partikulir atau badan partikulir yang langsung atau tidak langsung memberi hasil uang atau benda kepadanya.

Larangan ini berlaku juga terhadap isteri Ketua, Wakil Ketua dan anggota Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara.

(2) Larangan termaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai satu tahun sesudah Ketua, Wakil Ketua dan anggota Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara meletakkan jabatannya.

Dalam hal ini tanggal yang disebutkan dalam surat Keputusan Presiden untuk menghentikan Ketua, Wakil Ketua dan anggota Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara berlaku sebagai tanggal permulaan jangka waktu satu tahun tersebut.

(3) Atas larangan termuat dalam ayat (1) dan (2) pasal ini dapat diberi perkecualian oleh Presiden setelah mendengar pendapat Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara.

Pasal 3.

(1) Selama bekas Ketua, Wakil Ketua atau anggota Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara dikenakan larangan termaksud pasal 2 ayat (2) kepadanya setiap bulan diberikan uang kehormatan dan tunjangan-tunjangan sepenuhnya seperti yang diterima pada bulan terakhir ia memegang jabatan dalam Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara.

Uang kehormatan dan tunjangan ini tidak diberikan kalau Presiden memberikan perkecualian termaksud dalam pasal 2 ayat (3).

(2) Apabila bekas Ketua, Wakil Ketua atau anggota Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara meninggal dunia selama waktu yang termaksud dalam pasal 2 ayat (2), maka Presiden atas usul Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara dapat memutuskan memberikan uang kehormatan dan tunjangan termaksud dalam ayat (1) pasal ini seluruhnya atau sebagian kepada jandanya atau ahli waris lainnya yang sah.

Pasal 4.

(1) Ketua, Wakil Ketua dan anggota Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara yang selama memegang jabatannya dan selama waktu dimaksudkan dalam pasal 2 ayat (2) dengan sengaja membuka rahasia jabatan baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, dihukum dengan hukuman tutupan selama-lamanya tiga tahun atau denda sebanyak-banyaknya tiga puluh ribu rupiah.

(2) Ketua, Wakil Ketua dan anggota Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara yang selama waktu dimaksudkan dalam pasal 2 ayat (2) karena kelalaiannya mengakibatkan terbukanya rahasia jabatan, dihukum dengan hukuman tutupan selama-lamanya satu tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh ribu rupiah.

Pasal 5.

Pelanggaran atas larangan termaksud dalam pasal 2 dihukum dengan hukuman tutupan selama-lamanya satu tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh ribu rupiah.

Pasal 6.

Ketua, Wakil Ketua dan anggota Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara yang selama waktu empat tahun setelah berakhirnya waktu dimaksudkan dalam pasal 2 ayat (2) dengan sengaja membuka rahasia jabatan, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, dihukum dengan hukuman tutupan selama-lamanya satu tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh ribu rupiah.

Pasal 7.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 28 September 1959.
Presiden Republik Indonesia,

ttd.

SOEKARNO.

Diundangkan
pada tanggal 29 September 1959.
Menteri Muda Kehakiman,

ttd.

SAHARDJO.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH No. 46 TAHUN 1959
tentang
SUMPAH KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA BADAN
PENGAWAS KEGIATAN APARATUR NEGARA.

PENJELASAN UMUM.

Tugas dan wewenang Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara yang dimuat dalam Bab II dan III Peraturan Presiden No. 1 tahun 1959 secara resmi memberi jalan kepada Ketua, Wakil Ketua dan anggota Badan Pengawas Kegiatan Aparatur untuk mengetahui segala keadaan

yang terbuka dan yang rahasia didalam setiap aparatur Negara. Untuk keselamatan negara harus dicegah jangan sampai pengetahuan tentang rahasia-rahasia aparatur negara itu diketahui oleh pihak yang tidak wewenang mengetahuinya. Oleh karena itu dianggap perlu diadakan sumpah dan ketentuan-ketentuan lain untuk menghalangi kebocoran rahasia-rahasia itu dari kalangan Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Selain ucapan-ucapan yang biasa dimuat didalam sumpah pejabat negara maka didalam sumpah Ketua, Wakil Ketua dan anggota Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara dipentingkan ucapan untuk memegang rahasia sesuatu yang menurut perintah atau menurut sifatnya harus dirahasiakan.

Yang dimaksud dengan kata-kata "menurut perintah atau menurut sifatnya" disini adalah menurut perintah Presiden, menurut penapat Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara dalam keseluruhannya sendiri dan menurut keterangan yang jelas dari sumber resmi atau semi resmi dari mana keterangan-keterangan itu didapatnya. Ukuran dan alasan untuk merahasiakan sesuatu pada umumnya adalah kemungkinan, bahwa akan menghambat, mempersulit, merugikan atau meniadakan kesempatan untuk dijalankan tindakan Presiden, Pemerintah atau salah satu aparat Negara, karena diketahuinya keterangan-keterangan oleh pihak yang tidak atau belum wenang mengetahuinya.

Pasal 2.

Ketentuan-ketentuan didalam pasal 2 ini dimaksudkan pula untuk mencegah kemungkinan digunakannya pengetahuan tentang keterangan-keterangan resmi atau semi resmi yang rahasia untuk kepentingan suatu perusahaan atau badan partikelir. Yang dimaksudkan dengan sifat partikelir ialah semua badan yang tidak dimiliki, sehingga atau seluruhnya, oleh Negara Republik Indonesia atau Daerah-darah otonom didalamnya.

Dengan ketentuan dalam pasal ini maka dicegah jangan sampai Ketua, Wakil Ketua atau anggota Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara bekerja aktif dalam suatu badan partikelir dari mana ia mendapat penghasilan. Larangan yang dimaksudkan dalam pasal ini hendaknya diartikan sebagai berikut :

Ketua, Wakil Ketua dan anggota Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara dilarang mempunyai saham atau memegang jabatan dalam perusahaan atau badan yang bersifat partikelir seluruhnya. Mereka diperbolehkan mempunyai saham (kalau ada) dan memegang jabatan dalam perusahaan atau badan yang bersifat sebagian partikelir dan sebagian resmi serta perusahaan atau badan yang bersifat resmi seluruhnya. Akan tetapi selama memegang jabatan dalam perusahaan atau badan disamping jabatan Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara itu, tidak diperbolehkan merangkap hasilnya. Dalam hal ini yang berkepentingan dipersilakan memiliki hasil dari satu jabatan saja.

Larangan tersebut diatas diperpanjang sampai satu tahun sesudah Ketua, Wakil Ketua atau anggota Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara meletakkan jabatannya.

Meskipun seorang pejabat Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara sudah lepas dari hubungannya resmi dengan badan ini, namun rahasia-rahasia yang diketahui olehnya masih dapat merugikan Negara dalam jangka satu tahun setelah ia melepaskan hubungan dengan Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara.

Meskipun diketahui bahwa ada banyak rahasia-rahasia resmi yang mempunyai daya lebih dari satu tahun lama, namun jangka satu tahun disini dirasakan sudah cukup lama untuk tidak merugikan kepentingan materiel dan bekas Ketua, Wakil Ketua atau anggota Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara. Tentang kewajiban khusus untuk memegang rahasia selanjutnya, lihatlah pasal 6 yang memperpanjang waktu dengan 4 tahun.

Sesudah lampau waktu satu tahun itu tentang kewajiban menyimpan rahasia dinas berlakulan ketentuan umum termuat dalam K.U.H.p. pasal 322, yang berbunyi seperti berikut :

(1)Barangsiapa dengan sengaja membuka sesuatu rahasia yang ia wajib menyimpannya oleh karena jabatan atau pekerjaannya baik yang sekarang maupun yang dahulu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya enam ratus rupiah.

(2)Jika kejahatan ini dilakukan terhadap seseorang yang tertentu, maka ini hanya dituntut atas pengaduanorang itu.

Larangan ini dilakukan pula terhadap isteri untuk menghindari, jangan sampai maksud larangan ini menjadi tak berguna karena jabatan-jabatan didalam perusahaan-perusahaan dan badan-badan partikelir yang tidak dapat dirangkap dengan jabatan di Badan Pengawas, Kegiatan Aparatur Negara formeel digeserkan kepada isteri atau anak sedang sebenarnya pejabat Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara itu masih tetap melangsungkan hubungannya dengan perusahaan-perusahaan atau badan-badan partikelir itu seerti sediakala.

Pasal 3.

Karena dikenakan larangan ini maka selama satu tahun itu kepadanya diberikan tiap-tiap bulan uang kehormatan dan tunjangan sepenuhnya seperti yang diterima olehnya dalam bulan terakhir waktu ia masih menjabat Ketua, Wakil Ketua atau anggota Badan Pengawas Kegiatan, Aparatur Negara.

Pasal 4.

Kata-kata ,membuka rahasia" atau "terbuka rahasia" berarti, bahwa hal-hal yang harus dirahasiakan itu diberitahukan kepada atau diketahui oleh pihak lain diluar kalangan Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara yang tidak atau belum wenang mengetahui hal-hal tersebut. Rahasia dapat dibuka dengan kata-kata, yang ditulis atau diucapkan. Lagi pula rahasia dapat dibuka dengan perbuatan-perbuatan; seorang anggota Bdan Pengawas Kegiatan

Aparatur Negara dapat berbuat sedemikian rupa, sehingga orang lain yang memperhatikannya dengan mudah dapat mengambil kesimpulan yang pada hakekatnya sama dengan mengetahui hal yang harus dirahasiakan itu. Misalnya seorang anggota Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara didalam menjalankan tugasnya mengetahui rencana rahasia dari Pemerintah untuk mengubah peraturan-peraturan moneter. Kemudian anggota itu menjalankan perbuatan-perbuatan yang mudah diketahui oleh orang-orang lain untuk menarik keuntungan sebelum perubahan moneter itu berlaku. Karena kedudukannya sebagai Anggota Pengawas Kegiatan Aparatur Negara maka perbuatannya yang demikian itu mudah ditiru orang banyak yang percaya, bahwa dengan meniru itu mereka akan mendapat keuntungan juga: atau setidaknya tidak akan kerugian. Perbuatan anggota Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara yang demikian itu mungkin dapat menghambat atau mempersulit dilaksanakannya perubahan peraturan-peraturan moneter yang sedang direncanakan itu.

Seperti lazim didalam system hukum pidana maka diadakan perbedaaan dalam ancaman hukuman bagi tindakan-tindakan pidana yang disengaja dan yang tidak disengaja.

Pasal 5 dan 6.

Didalam dua pasal ini tidak diadakan perbedaan antara tindak pidana yang "disengaja" dan "tidak disengaja" karena diduga dalam hal ini tidak dapat diadakan tindak pidana itu dengan tidak sengaja".

Termasuk Lembaran-Negara No. 116 tahun 1959.

Diketahui:
Menteri Muda Kehakiman,

ttd.

SAHARDJO.

CATATAN

Kutipan:LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959
YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber:LN 1959/116; TLN NO. 1878